



**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN  
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : PER - 32/MEN/XI/2006  
TENTANG  
RENCANA KERJA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN  
TENAGA KERJA INDONESIA, SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA  
KERJA INDONESIA**

**MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, perlu penetapan Peraturan Menteri mengenai Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, sarana dan Prasarana Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah yang terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG RENCANA KERJA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA, SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.
2. Penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan.
3. Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI yang selanjutnya disebut SIPPTKI adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri kepada perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta.
4. Pelaksana Penempatan TKI Swasta yang selanjutnya disebut PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari Menteri untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri.
5. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
6. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggungjawab di bidang penempatan tenaga kerja luar negeri.

## **BAB II RENCANA KERJA PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI**

### **Pasal 2**

Perusahaan yang mengajukan permohonan SIPPTKI wajib memiliki rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun berjalan.

### **Pasal 3**

- (1) Rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI harus didasarkan pada hasil studi kelayakan mengenai :
  - a. kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan di luar negeri;
  - b. penyediaan calon TKI;
  - c. peningkatan kompetensi calon TKI;
  - d. target penempatan TKI setiap tahun per negara tujuan;
  - e. pemantauan dan pembinaan TKI;

- f. upaya penyelesaian masalah TKI;
  - g. promosi dan pemasaran;
  - h. perlindungan TKI; dan
  - i. prakiraan remitansi yang diperoleh.
- (2) Rencana kerja penempatan dan perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk proposal perusahaan.

#### **Pasal 4**

- (1) Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan TKI dipergunakan sebagai dasar pengendalian penempatan dan perlindungan TKI.
- (2) Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan memperhatikan komposisi TKI yang ditempatkan pada pengguna berbadan hukum dan pengguna perseorangan.
- (3) Komposisi TKI yang ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap tahunnya dapat berubah untuk meningkatkan penempatan TKI pada pengguna berbadan hukum.
- (4) Rencana Kerja Penempatan dan Perlindungan TKI pada pengguna perseorangan disusun untuk kawasan sesuai dengan kemampuan PPTKIS.
- (5) Kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah salah satu kawasan :
- a. Asia Pasifik;
  - b. Amerika dan Australia;
  - c. Timur Tengah; atau
  - d. Eropa dan Afrika.

### **BAB III SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN PENEMPATAN TKI**

#### **Pasal 5**

PPTKIS harus memiliki sarana dan prasarana sekurang-kurangnya berupa kantor, tempat penampungan yang layak dan tempat pelatihan kerja.

#### **Pasal 6**

- (1) Kantor PPTKIS sekurang-kurangnya memiliki :
- a. ruang kerja Komisaris/Direksi;
  - b. ruang kerja Staff;
  - c. ruang tamu/ruang tunggu dan ruang pertemuan;

- d. ruang ibadah;
- e. kamar mandi /WC;
- f. sarana transportasi;
- g. sarana komunikasi, komputer, mesin tik, almari/rak arsip;
- h. alat pemadam api ringan (APAR);
- i. kotak P3K yang berisi obat-obatan;
- j. bagan struktur organisasi PPTKIS; dan
- k. papan nama kantor PPTKIS.

(2) Lokasi kantor PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dijangkau oleh kendaraan roda empat dan memiliki areal parkir yang memadai.

#### **Pasal 7**

Tempat penampungan dan tempat pelatihan kerja bagi calon TKI harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **BAB IV KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 8**

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Nopember 2006

**MENTERI  
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

**ERMAN SUPARNO**